



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT  
TELEPON (0264) 8307265, FAKSIMILI (0264) 8307265  
LAMAM: <http://bp2ksi.litbang.kkp.go.id> , POS ELEKTRONIK: [brpsdi@kkp.go.id](mailto:brpsdi@kkp.go.id)

---

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : 27 /BRPSDI/OT.210/II/2018**

**T E N T A N G**  
**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM**  
**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektivitas dan penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*, maka dipandang perlu menugaskan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam penugasan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pengaduan dengan penugasan seperti tercantum pada Lampiran.
  2. Tim Pengaduan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Verifikator, Pengkaji, dan Petugas *Help Desk* yang memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. Penanggung Jawab
      - 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengaduan.
      - 2) Memeriksa dan mengesahkan laporan hasil pelaksanaan tugas.
    - b. Ketua
      - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengaduan.
      - 2) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
    - c. Verifikator
      - 1) Melakukan verifikasi/investigasi atas pengaduan yang diterima meliputi muatan pengaduan, kelengkapan dokumen dan bukti.
      - 2) Menetapkan status pengaduan berdasarkan hasil verifikasi.
    - d. Pengkaji
      - 1) Mengumpulkan informasi dan data terkait kebenaran pengaduan.
      - 2) Melakukan kajian terhadap pengaduan yang diverifikasi.
      - 3) Menyampaikan hasil kajian dan jawaban kepada Ketua.
    - e. Petugas *Help Desk*
      - 1) Menerima dan mencatat pengaduan yang masuk.
  3. Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud berada di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan alamat Jalan Cilalawi Nomor 1 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152.
  4. Tim Pengaduan mengelola pengaduan melalui:
    - a. Laman  
Pengaduan dapat disampaikan melalui laman [www.bp2ksi.litbang.kkp.go.id](http://www.bp2ksi.litbang.kkp.go.id) atau [www.whistleblower.kkp.go.id](http://www.whistleblower.kkp.go.id).
    - b. Tatap Muka  
Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada Petugas *Help Desk* di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
    - c. Surat  
Pengaduan dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada alamat: Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan alamat Jalan Cilalawi Nomor 1 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152

- d. Kotak Pengaduan  
Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.
- e. Surat Elektronik (e-mail)  
Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis melalui layanan surat elektronik (e-mail) ke alamat [brpsdi@kkp.go.id](mailto:brpsdi@kkp.go.id), [bp2ksi@gmail.com](mailto:bp2ksi@gmail.com), atau [pt.brpsi@gmail.com](mailto:pt.brpsi@gmail.com).
- f. Media Sosial  
Pengaduan dapat disampaikan melalui media sosial seperti:  
1) Facebook: <https://www.facebook.com/BRPSDI>  
2) Twitter: [https://twitter.com/BRSDM BRPSDI](https://twitter.com/BRSDM_BRPSDI)  
3) Instagram: <https://www.instagram.com/brpsdi>
- g. Telepon/Faksimil  
Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan telepon melalui jaringan telepon dan faksimil ke nomor (0264) 8307265
5. Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditugaskannya hingga 31 Desember 2018.

Jatiluhur, 2 Januari 2018

Kepala Balai



Joni Haryadi D. *J*

Lampiran : 1

Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemulihan  
Sumber Daya Ikan

Nomor : 27 /BRPSDI/OT.210/I/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM  
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**

No.	Nama/NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1	2	3	4	5
1.	Dr. Joni Haryadi D., S.Pi., M.Sc NIP. 19730603 200312 1 002	Penata TK I / III.d	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Arip Rahman, S.Pi NIP. 19791011 200912 1 001	Penata / III.c	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	Ketua / Koordinator
3.	Agus Arifin Sentosa, S.Pi NIP. 19860127 200912 1 002	Penata / III.c	Kepala Seksi Tata Operasional	Verifikator
4.	Tatok Prisantono, S.E NIP. 19860111 200912 1 001	Penata Muda TK I / III.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
5.	Prof. Dr. Drs. Krismono, MS NIP. 19550421 198202 1 003	Pembina Utama / IV.e	Peneliti Utama	
6.	Astri Suryandari, S.Si., M.Si NIP. 19790709 200312 2 006	Penata TK I / III.d	Peneliti Muda	Pengkaji
7.	Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si NIP. 19850123 200901 2 002	Penata Muda / III.a	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	
8.	Yayuk Sugianti, S.St.Pi., MT. NIP. 19811022 200312 2 001	Penata TK I / III.d	Peneliti Muda	
9.	Dimas Angga Hediarto, S.Pi NIP. 19850803 200912 1 001	Penata / III.c	Peneliti Muda	
10.	Danu Wijaya, S.Pi., M.Si NIP. 19811205 200502 1 001	Penata / III.c	Peneliti Muda	
11.	Indriatmoko, S.Kel. NIP. 19891114 201503 1 001	Penata Muda / III.a	Penyusun Bahan Operasional Layanan	
12.	Annisa Yuniar Sari NIP. -	-	Staf Pelayanan Teknis	Petugas Help Desk



Jatiluhur, 2 Januari 2018  
Kepala Balai

Joni Haryadi D. *J*